



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 178-K/PM.II-09/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **KARJANI**
Pangkat / Nrp : Praka/31040447830882.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Brigif 1 PIK/JS Dam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 14 Agustus 1982
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 1 PIK/JS Dam jaya Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/55/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk I dari Dan Brigif 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 dilaksanakan di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/VII/2016 tanggal 25 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk II dari Dan Brigif 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016 dilaksanakan di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/66/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016.
 - c. Dari tanggal 21 Agustus 2016 sampai berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 1 September 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw, berdasarkan Surat Permohonan perpanjangan penahanan tingkat III dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1203/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, sampai sekarang belum ada Surat Perpanjangan Penahannya dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/52-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/62-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-43/A-08/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Patera Nomor : Kep/67/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Tapkim Nomor : TAP/178-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
 5. Tapsid Nomor : TAP/178-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
307 (tiga ratus tujuh) lembar uang ratusan ribu rupiah (Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan roda empat Toyota Innova Nopol B1311 BYW warna abu-abu metalik tahun 2014.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Innova warna metalik Nopol B1311 BYW.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan Harves City Desa Dipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Karjani (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Brigif 1 PIK/JS Dam Jaya dengan pangkat Praka Nrp. 31040447830882.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ajat bulan Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa berkunjung ke Komplek Boker Jakarta Timur tepatnya di warung minuman keras, lalu Terdakwa dengan Sdr. Ajat ngobrol dan disela obrolan dan minum-minuman keras yang beralkohol Terdakwa berpesan Kepada Sdr. Ajat : “Kepingin punya mobil tapi dananya kurang dan minta tolong dicarikan mobil murah”, atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Ajat menyanggupi untuk mencarikannya.
3. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Ajat yang bunyinya: “bang tolong siapin dananya untuk beli mobil”, lalu Terdakwa jawab : “Emang barangnya sudah ada?” dan Sdr. Ajat menjawab : “yang penting abang siapin dananya dulu, nanti dikabari”
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib saat t sedang berada di Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ajat yang mengabarkan : “bang ini barang sudah ada” kemudian Terdakwa bertanya : “apakah barang tersebut sudah dingin atau masih panas”, Sdr. Ajat menjawab : “barang sudah dingin dan aman bang”, kemudian sekira pukul 19.00 wib dengan diantar oleh saudara yang bernama Sdr. Purnomo menggunakan mobil warna hitam Nopol lupa Terdakwa berangkat menuju ke Cileungsi tepatnya di Perumahan GNI Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ajat dan tidak lama kemudian Sdr. Ajat datang menemui Terdakwa, setelah itu Sdr. Purnomo kembali ke Asrama Brigif 1 Kalisari Timur.
5. Bahwa kemudain Terdakwa bersama Sdr. Ajat berboncengan menggunakan mobil Honda Scoopy hitam menuju kerumah Sdr. Ajat di perumahan GNI dan setibanya di rumah Sdr. Ajat lalu Terdakwa menanyakan barangnya, kemudian Terdakwa mengobrol sambil nonton TV.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wib Sdr. Ajat menerima telepon dan Sdr. Ajat berkata kepada orang yang menelepon : “bang saya berangkat sekarang”, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Ajat mengajak ke jembatan layang/Fly over Cileungsi dan setibanya di bawah kjembatan layang /Fly over Cileungsi, tidak lama kemudian datang kendaraan jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW yang dikemudikan oleh Sdr. Maslen yang mengenakan baju kaos belang belang warna abu-abu atau kombinasi lalu Terdakwa bertanya : “mau dibayar disini bos?”, Sdr. Maslem menjawab :”jangan di Harves City saja”, kemudian Terdakwa naik kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dan duduk disamping Sdr. Maslen lalu kendaraan melaju menuju ke Perumahan Harves City,s eangkan Sdr. Ajat mengikuti dari belakang menggunakan mobil scoopy.
7. Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 02.30 wib setibanya di Perumahan Harves City Desa Cipenjo Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Sdr. Maslen menghentikan kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dipinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa melihat dibelakang kendaraan yang Terdakwa tumpangi ada satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui Nopolnya karena pada saat kendaraan Innova berhenti Sdr. Maslem membuka bagian kap/tutup mesin, setelah itu Sdr. Maslem masuk lagi kedalam mobil dan duduk disamping Terdakwa yang sudah duduk didepan stir siap untuk mengemudikan kendaraan, akan tetapi terlebih dahulu melakukan transaksi untuk pembayaran kendaraan tersebut.

8. Bahwa harga kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai informasi dari Sdr. Ajat, namun pada saat transaksi, Terdakwa sudah tidak melihat lagi Sdr. Ajat.
9. Bahwa pada saat yang bersamaan anggota unit patroli Polsek Cileungsi an. Briпка Usman (Saksi-3) dan Briпка Dedi sedang melaksanakan patroli di perumahan Harvest City dengan menggunakan mobil Patroli Quik Respon lewat ditempat tersebut dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. Maslem serta Saksi-3 bertanya : "Ngapain mobil berhenti", dijawab oleh Sdr. Maslem : "Mobil lagi mogok Pak"(sambil Sdr. Maslem turun dari kendaraan untuk menutup kap mobil, lalu Saksi-3 menanyakan surat-surat kendaraan, namun Terdakwa malah melanjutkan kendaraan sehingga Saksi-3 dan Briпка Dedi mengejanya dan memepet kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian petugas Polisi tersebut mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali keatas, sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan lalu turun dari kendaraan Innova untuk berkoordinasi, sampai akhirnya Terdakwa nditangkap dan tangan Terdakwa berada di belakang, kemudian petugas Polisi memborgol tangan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa petugas Polisi ke Polsek Cileungsi guna diperiksa lebih lanjut.
10. Bahwa Saksi-3 dan Briпка Dedi hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. Maslem dan Sdr. Ajat berhasil meloloskan diri dan masih dalam pengejaran Tim dari Kepolisian Cileungsi (Buron).
11. Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Briпка Dedi dari Terdakwa berupa satu unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B1311 BYW tahun 2014, uang tunai sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 buah kunci leher "Terdakwa" berikut anak kuncinya milik pelaku pencurian (Sdr. Maslem), kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 (Brigadir Donald Gwinra Tambunan, kemudian uang tersebut diserahkan oleh pihak polsek Cileungsi kepada penyidik Polisi Militer sedangkan untuk kunci leter "Terdakwa" disita oleh Polsek Cileungsi guna penyidikan lebih lanjut.
12. Bahwa kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B1311 BYW tahun 2014 yang Terdakwa beli dari Sdr. Maslem (buron) adalah kendaraan milik Saksi-2 (Sdr. Budi Setiawan), kendaraan tersebut hilang dicuri pada saat diparkir di jalan depan rumah Saksi-2 di Perum Pondok Cibubur Blok F 2 No. 8 Rt.003 Rw.008 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok sekira pukul 09.00 wib, kemudian Saksi-2 melaporkan kehilangan ke Polsek Cimanggis sesuai Laporan Polisi LP/537/K/VI/2016/Sek Cimanggis tanggal 2 Juni 2016.
13. Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B1311 BYW tahun 2014 yang dibeli dari Sdr. Maslem dengan perantara Sdr. Ajat adalah hasil dari kejahatan kaena harga pembelian kendaraan tersebut jauh lebih murah dibawah harga pasar, dan dibagian kunci starter/kontak mengalami kerusakan. Kendaraan tersebut oleh Terdakwa akan dipergunakan sendiri pada saat mudik ke Rembang lebaran Idul Fitri dan tidak berniat menjual lagi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : Budi Setiawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat tempat tinggal : Perum Pondok Cibubur Blok F-2 No. 08 Rt.003 Rw.008 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 21.00 wib Saksi memarkir kendaraan milik Saksi jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tahun 2014 diparkir di jalan depan rumah Saksi di Perum Pondok Cibubur Blok F-2 No. 08 Rt.003 Rw.008 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok. Pada keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 08.00 wib pagi hari Saksi telah mendapati kendaraan tidak ada ditempat parkir / telah hilang dicuri orang. Saksi tidak mengetahui pelaku pencurinya, tindakan Saksi selanjutnya melaporkan kehilangan kendaraan ke Polsek Cimanggis Depok dan diterima oleh petugas Aiptu Winarto Ka SPK II Polsek Cimanggis. Pada saat Saksi membuat laporan polisi, barang bukti yang Saksi bawa adalah kunci mobil dan STNK.
2. Bahwa kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tahun 2014 milik Saksi dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK an Lasiming dengan alamat di Kav Polri A-XIX/449 B Rt.14/09 Jakarta Barat Nomor : STNK 3601386/MJ/2014 Polda Metro Jaya, Nomor Mesin : 2KDU500620, Nomor rangka : MHFX42G2E0027234. Tahun pembuatan 2014 dengan Nomor BPKB L00140647, Kode Lokasi 3C49009T8W2RI, dengan urutan pendaftaran 0020/A34/060614, berlaku sampai tanggal 06 Juni 2019, untuk BPKB masih kredit/ angsuran ke Bank Danamon Green Garden Jakarta Barat. Saksi dimintai keterangan pada pukul 11.00 wib siang hari di Polsek Cimanggis.
3. Bahwa pada pukul 13.00 wib Saksi mendapat kabar dari petugas Polsek Cimanggis an. Brigadir Supadi bahwa kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311BYW milik Saksi yang hilang dicuri orang saat ini berada di Polsek Cileungsi. Kemudian Saksi beserta istri (sdri. Maria Euprasia Iviarwandi) datang ke Polsek Cileungsi untuk mengecek kebenarannya. Ternyata benar kendaraan milik Saksi berada di Polsek Cileungsi dan Saksi bertemu dengan petugas Polsek Cileungsi an. R. Rukiawan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib Aipda Eriek Irawan menyerahkan kepada Saksi barang bukti berupa kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tahun 2014 Nomor Mesin : 2KDU500620, Nomor rangka : MHFX42G2E0027234.
5. Bahwa pada saat Saksi menerima penyerahan kendaraan milik Saksi tersebut, kondisi kendaraan mengalami kerusakan dibagian kunci starter/kontak dan ban cadangan serta kunci roda, obeng hilang. Saat ini kendaraan tersebut sudah Saksi ambil sesuai Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Polsek Cileungsi di Polsek Cimanggis, dan sudah Saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat persidangan ini Saksi membawa kendaraan mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik nopol B1311 BYW dan membawa STNK kendaraan yang sudah Saksi balik namakan menjadi PT Bank Danamon Indonesia Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 JS (sebagai nama pemilik mobil). Kendaraan tersebut memang dibeli oleh PT Bank Danamon dan dipergunakan oleh Saksi selaku Karyawan PT Bank Danamon, setelah jangka waktu 5 tahun kendaraan tersebut menjadi milik Saksi secara sah.

7. Bahwa pada saat ini Saksi telah merasa senang karena mobil Saksi bisa kembali dan bisa Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan terhadap pelaku pencurian maupun penadahan (Terdakwa), Saksi menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Para Saksi berikutnya telah dipanggil secara patut dan layak dalam tenggang waktu yang cukup namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan. Berdasarkan Surat dari Kapolsek Cileungsi Nomor : B/511/IX/2016/Sektor tanggal 26 September 2016 perihal ketidakhadiran sebagai Saksi didalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung an. Brigadir Donald, GT, SH dan Bripta Usman Hasanudin, S.Km karena yang bersangkutan sedang sedang melaksanakan pengamanan PON XIX. Atas saran Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah. Mendasari ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP yang telah disumpah, sama nilainya dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Donal Gwinra Tambunan.
Pangkat/Nrp. : Brigadir, 96020509.
Jabatan : Anggota Penyidik Pembantu
Kesatuan : Polsek Cileungsi.
Tempat dan tanggal lahir : P. Siantar, 16 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Griya Kenari Mas Blok H 2 /4 Rt.008 Rw.010 Kel. Cileungsi Kidul
Kec. Cileungsi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi menerima telepon dari kanit Reskrim yang mengatakan ada penangkapan dari Unit Patroli Polsek Cileungsi menyangkut perkara penadahan kendaraan roda empat, dan pada saat Saksi tiba di Ma Polsek Cileungsi Saksi melihat didalam ruangan Saksi sudah ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan kondisi tangan di borgol dan didapat keterangan dari petugas bahwa laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan kondisi tangan di Borgol dan didapat keterangan dari petugas bahwa laki-laki tersebut adalah oknum anggota TNI AD (Terdakwa) dari Brigif 1 Kostrad Jakarta Timur yang pada saat ditangkap tidak membawaidentitas (KTA anggota TNI AD).
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku dirinya hanya membeli kendaraan roda empat tanpa dilengkapi surat-surat tersebut melalui perantara yang bernama Sdr. Ajat (buron) dan penjual bernama Sdr. Maslem (buron).
3. Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 02.30 wib pada saat dua orang anggota unit Patroli Polsek Cileungsi an. Bripta Dedi dan Bripta Usman sedang melaksanakan Patroli di Perumahan harvest City dengan menggunakan mobil Patroli Quick Respon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertengahan jalan perumahan Harvest City Bripka Usman melihat ada 2 unit kendaraan jenis Toyota warna abu-abu metalik dan Toyota Avanza warna hitam sedang berhenti dipinggir jalan dengan posisi kap mobil Toyota Innova warna abu-abu terbuka, lalu Bripka Usman menghampirinya dan menanyakan alasan berhenti dipinggir jalan perumahan tersebut serta memeriksa surat-surat kendaraan, pada saat Bripka Usman menanyakan surat-surat kendaraan beberapa orang tersebut langsung menghidupkan mesin mobil dan mencoba kabur tetapi Bripka Usman dan Bripka Dedi mengejar dan memberhentikan kedua kendaraan, tetapi hanya 1 unit kendaraan saja yang berhasil diamankan berikut satu orang pengemudinya yang diketahui bernama Karjani (Terdakwa) berikut uang tunai sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci letter "Terdakwa" berikut anak kuncinya, sedangkan kendaraan Toyota Avanza berikut dua orang berhasil melarikan diri.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut kendaraan jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dan uang sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa diamankan di Polsek Cileungsi.
5. Bahwa kendaraan jenis Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan lengkap (bodong).
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib Aipda Eriek Irwan menyerahkan barang bukti berupa 1 Unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tahun 2014 Nomor Rangka 2 KD-FTV, Nomor mesin : MHFX42G2E0027234, STNK an Lasiming yang beralamat di Kav Polri A-XIX/449 Bahwa Rt.14/09 Jakarta Barat, penyerahan barang bukti tersebut dilakukan atas dasar laporan Polisi dari korban pemilik kendaraan dengan Nomor : LP/537/K/VI/2016/Sek Cimanggis tanggal 2 Juni 2016 dan diterima oleh Aiptu Ahmad Ridwan Nrp. 75030336, kesatuan polsek Cimanggis, polres Kota Depok, alamat Gg Kramat Rt. 11/10 Cirasa Jakarta Timur dengan disaksikan oleh pemilik kendaraan an. Sdr. Budi Setiawan, pekerjaan karyawan swasta alamat Pondok Cibubur Blok F-2 No. 08 Rt.003 Rw.008 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Usman
 Pangkat/Nrp. : Bripka, 83011187.
 Jabatan : Anggota Unit Patroli.
 Kesatuan : Polsek Cileungsi.
 Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 15 januari 1983.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Polsek Cileungsi Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi
 Kab. Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 02.30 wib Saksi bersama Bripka Dedi melaksanakan Patroli di Perumahan Harvest City dengan menggunakan mobil Patroli Quick Respon. Dalam perjalanan perumahan Harvest City Saksi melihat 2 unit kendaraan jenis Toyota warna abu-abu metalik dan Toyota Avanza warna hitam sedang berhenti dipinggir jalan dengan posisi kap mobil Toyota Innova warna abu-abu terbuka. Bripka Usman menghampirinya dan menanyakan alasan berhenti dipinggir jalan perumahan tersebut serta memeriksa surat-surat kendaraan, pada saat Bripka Usman menanyakan surat-surat kendaraan beberapa orang tersebut langsung menghidupkan mesin mobil dan mencoba kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Usman dan Bripka Dedi mengejar dan memberhentikan kedua kendaraan, tetapi hanya 1 unit kendaraan saja yang berhasil diamankan berikut satu orang pengemudinya yang diketahui bernama Karjani (Terdakwa) berikut uang tunai sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci letter "Te" berikut anak kuncinya, sedangkan kendaraan Toyota Avanza berikut dua orang berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran Tim dari Kepolisian Polsek Cileungsi.

2. Bahwa kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong).
3. Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Saksi dan Bripka Dedi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sebelum diserahkan kepada penyidik Polsek Cileungsi Brigadir Donald Gwinra Tambunan adalah uang tunai Rp. 30.700.000,0 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan 2 buah kunci letter "T" berikut anak kuncinya milik pelaku pencurian (sdr. Maslem), kemudian uang tersebut diserahkan oleh pihak Polsek Cileungsi kepada penyidik Polisi Militer sedangkan untuk kunci letter "T" disita oleh Polsek Cileungsi guna penyidikan lebih lanjut.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW adalah milik Sdr. Budi Setiawan yang dicuri oleh Sdr. Maslem (orang yang berhasil melarikan diri/burton), sedangkan Terdakwa mengaku hanya membelinya dengan perantara yang bernama Sdr. Ajat (buron).
5. Bahwa kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/3-1 Cibinong Kab. Bogor.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib Aipda Eriek Irawan menyerahkan kepada Saksi barang bukti berupa kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tahun 2014 Nomor rangka : 2 KD-FTV, Nomor mesin : MHFX42G2E0027234 STNK an. Lasiming dengan alamat Kav Polri A-XIX/449 Bahwa Rt.14/09 Jakarta Barat penyerahan barang bukti dilakukn atas dasar Laporan Polisi dari korban pemilik kendaraan dengan LP/537/K/VI/2016/Sek Cimanggis tanggal 2 Juni 2016 dan diterima oleh Aiptu Ahmad Ridwan Nrp. 75030336, Kesatuan Polsek Cimanggis Polsek Kota Depok alamat Gg. Kramat Rt 11/10 Cirasa Jakarta Timur dengan disaksikan oleh pemilik kendaraan an. Sdr. Budi Setiawan, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Pondok Cibubur Blok F 2 No. 08 Rt. 003/008 Kel. Cisalak pasar Kec. Cimanggis Kota Depok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Karjani (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Brigif I/PIK JS Dam Jaya. Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 31040447830882 dan masih bertugas aktif di Brigif 1 PIK/JS Dam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan seijin komandan Kesatuan dengan Sdri. Herlinda Reva Susanto pada tahun 2010 di Wonosobo Jawa Tengah. Dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Albrinda Rorencia umur 10 tahun dan Edwin Candra Wiguna umur 4 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ajat pada bulan Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa main ke Komplek Boker Jakarta Timur. Pada saat di warung minum tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ajat dan mengobrol. Saat mengobrol sambil minum, Terdakwa berpesan kepada Sdr. Ajat : "kepingin punya mobil tapi dananya kurang dan minta tolong dicarikan mobil murah", atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Ajat menyanggupi untuk mencarikannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ajat bertukar nomor HP dan saling berhubungan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Maslem pada saat melakukan transaksi pembelian mobil jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW pada hari Kamis dini hari sekira pukul 02.30 wib tanggal 2 Juni 2016. Sdr. Maslem adalah teman dari Sdr. Ajat dan Terdakwa tidak begitu akrab.
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Ajat yang bunyinya : "Bang tolong siapin dananya untuk membeli mobil" lalu Terdakwa menjawab ; "memang barangnya sudah ada?" dan Sdr. Ajat menjawab : yang penting abang siapin dananya dulu, nanti dikabari.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ajat yang mengabarkan : "bang ini barang sudah ada" kemudian Terdakwa bertanya : "apakah barang tersebut sudah dingin dan aman bang?". Sekira pukul 19.00 wib dengan diantar oleh saudara yang bernama Sdr. Purnomo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Terdakwa berangkat menuju ke Cileungsi tepatnya di perumahan GNI Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Ajat dan tidak lama kemudian Sdr. Ajat datang menemui Terdakwa, setelah itu Sdr. Purnomo kembali ke Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur.
7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ajat memasuki wilayah Perumahan GNI dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna hitam menuju kerumah Sdr. Ajat. Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ajat : "Mana barangnya ?", dan dijawab : "nunggu bang sampai pagi". kemudian Terdakwa mengobrol sambil nonton TV, sekira pukul 02.00 wib Sdr. Ajat menerima telepon dari seseorang dengan perkataan : "Bang saya berangkat sekarang", setelah menerima telepon Sdr. Ajat mengajak Terdakwa berangkat menuju arah jembatan layang fly/ over Cileungsi.
8. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajat tiba dibawah jembatan layang /Fly Over Cileungsi Terdakwa dan Sdr. Ajat menunggu. Tidak lama datang kendaraan jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW yang kemudian oleh Sdr. Maslem, dengan memakai baju kaos belang warna abu-abu atau kombinasi lalu Terdakwa bertanya : "mau dibayar disini Boss?" Sdr. Maslem menjawab : "jangan di Harvest City saja", kemudian Terdakwa naik kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dan duduk disamping Sdr. Maslem lalu kendaraan melaju menuju ke Perumahan Harvest City, seangkan Sdr. Ajat mengikuti dari belakang menggunakan mobil scoopy.
9. Bahwa pada hai Kamis tanggal 2 juni 2016 sekira pukul 02.30 wib setibanya di Perumahan Harvest City Sdr. Maslem menghentikan kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa melihat dibelakang kendaraan yang Terdakwa tumpangi ada satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui. Pada saat kendaraan Innova berhenti Sdr. Maslem membuka bagian kap/tutup mesin. Sdr. Maslem masuk lagi kedalam mobil dan Terdakwa melakukan transaksi membeli mobil tersebut dengan membayar kepada Sdr. Maslem sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa membayar tiba-tiba datang mobil patroli dari Kepolisian menghampiri dan bertanya : "ngapain mobil berhenti", dijawab oleh Sdr. Maslem : "mobil lagi mogok Pak", (sambil Sdr. Maslem turun dari kendaraan untuk menutup kap mobil lagi dan melanjutkan perjalanan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih 100 meter kendaraan dipepet dan distop oleh petugas Kepolisian dengan mengeluarkan tembakan dua kali ke atas dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian petugas Polisi memborgol tangan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Cileungsi. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat Sdr. Maslem melarikan diri entah kemana.

10. Bahwa harga kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai informasi dari Sdr. Ajat, namun pada saat transaksi, Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Ajat.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW type G tersebut namun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut adalah kendaraan : "Bodong" hasil curian.

12. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW adalah untuk dipergunakan sendiri pada saat mudik ke Rembang lebaran Idul Fitri dan baru sekali ini melakukan pembelian kendaraan roda empat.

13. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara oleh Pengadilan Militer Jakarta pada tahun 2010 dan telah dilaksanakan pidananya di masmil Pocol Cimahi karena melakukan pembelian sepeda motor bodong jenis Yamaha Vixion.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
307 (tiga ratus tujuh) lembar uang ratusan ribu rupiah (Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2) Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan roda empat Toyota Innova Nopol B1311 BYW warna abu-abu metalik tahun 2014.
-1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Innova warna metalik Nopol B1311 BYW.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Maslem ternyata bersesuaian dan perbuatan yang didakwakan sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Karjani (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Brigif I/PIK JS Dam Jaya. Pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 31040447830882 dan masih bertugas aktif di Brigif 1 PIK/JS Dam Jaya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan sejjin komandan Kesatuan dengan Sdri. Herlinda Reva Susanto pada tahun 2010 di Wonosobo Jawa Tengah. Dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Albrinda Rorencia umur 10 tahun dan Edwin Candra Wiguna umur 4 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ajat pada bulan maret 2016 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa main ke Komplek Boker Jakarta Timur. Pada saat di warung minuman keras Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ajat dan mengobrol. Saat mengobrol sambil minum, Terdakwa berpesan kepada Sdr. Ajat : "kepingin punya mobil tapi dananya kurang dan minta tolong dicarikan mobil murah", atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Ajat menyanggupi untuk mencarikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Maslem pada saat melakukan transaksi pembelian mobil jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW pada hari Kamis dini hari sekira pukul 02.30 wib tanggal 2 Juni 2016. Sdr. Maslem adalah teman dari Sdr. Ajat dan Terdakwa tidak begitu akrab.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Ajat yang bunyinya : "Bang tolong siapin dananya untuk membeli mobil" lalu Terdakwa menjawab ; "memang barangnya sudah ada?" dan Sdr. Ajat menjawab : yang penting abang siapin dananya dulu, nanti dikabari.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ajat yang mengabarkan : "bang ini barang sudah ada" kemudian Terdakwa bertanya : "apakah barang tersebut sudah dingin dan aman bang?". Sekira pukul 19.00 wib dengan diantar oleh saudara yang bernama Sdr. Purnomo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Terdakwa berangkat menuju ke Cileungsi tepatnya di perumahan GNI Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Setibanya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Ajat dan tidak lama kemudian Sdr. Ajat datang menemui Terdakwa, setelah itu Sdr. Purnomo kembali ke Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ajat memasuki wilayah Perumahan GNI dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna hitam menuju kerumah Sdr. Ajat. Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ajat : "Mana barangnya ?", dan dijawab : "nunggu bang sampai pagi". kemudian Terdakwa mengobrol sambil nonton TV, sekira pukul 02.00 wib Sdr. Ajat menerima telepon dari seseorang dengan perkataan : "Bang saya berangkat sekarang", setelah menerima telepon Sdr. Ajat mengajak Terdakwa berangkat menuju arah jembatan layang fly/ over Cileungsi.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ajat tiba dibawah jembatan layang /Fly Over Cileungsi Terdakwa dan Sdr. Ajat menunggu. Tidak lama datang kendaraan jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW yang kemudian oleh Sdr. Maslem, dengan memakai baju kaos belang warna abu-abu atau kombinasi lalu Terdakwa bertanya : "mau dibayar disini Boss?" Sdr. Maslem menjawab : "jangan di Harvest City saja", kemudian Terdakwa naik kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dan duduk disamping Sdr. Maslem lalu kendaraan melaju menuju ke Perumahan Harvest City, seangkan Sdr. Ajat mengikuti dari belakang menggunakan mobil scoopy.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 02.30 wib setibanya di Perumahan Harvest City Sdr. Maslem menghentikan kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa melihat dibelakang kendaraan yang Terdakwa tumpangi ada satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui. Pada saat kendaraan Innova berhenti Sdr. Maslem membuka bagian kap/tutup mesin. Sdr. Maslem masuk lagi kedalam mobil dan Terdakwa melakukan transaksi membeli mobil tersebut dengan membayar kepada Sdr. Maslem sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa membayar tiba-tiba datang mobil patroli dari Kepolisian menghampiri dan bertanya : "ngapain mobil berhenti", dijawab oleh Sdr. Maslem : "mobil lagi mogok Pak", (sambil Sdr. Maslem turun dari kendaraan untuk menutup kap mobil lagi dan melanjutkan perjalanan). Kurang lebih 100 meter kendaraan dipepet dan distop oleh petugas Kepolisian dengan mengeluarkan tembakan dua kali ke atas dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian petugas Polisi memborgol tangan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Cileungsi. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat Sdr. Maslem melarikan diri entah kemana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis (dini hari) pukul 02.30 wib tanggal 2 Juni 2016 adalah anggota Unit Patroli Polsek Cileungsi yaitu Bripta Dedi dan Bripta Usman. Saat itu kedua anggota kepolisian sedang melaksanakan patroli di perumahan Havest City Cileungsi Bogor dan curiga melihat ada dua unit kendaraan berwarna abu-abu metalik dan Toyota Avanza warna hitam sedang dipinggir jalan perumahan dengan posisi cap mobil Innova terbuka.

11. Bahwa benar transaksi jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada tengah malam dan ditempat terpencil serta dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa adalah patut dicurigai bahwa penjual maupun pembeli adalah penjual dan pembeli gelap. Apalagi harga kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah dibawah harga pasar dan tidak dilengkapi dengan surat-surat (tanpa STNK dan BPKB). Harga tersebut yang menentukan adalah Sdr. Ajat, namun pada saat transaksi sedang terjadi Sdr. Ajat justru melarikan diri karena dikejar Polisi.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW type G tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian.

13. Bahwa benar Terdakwa membeli kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW adalah untuk dipergunakan sendiri pada saat akan mudik ke Rembang untuk lebaran Idul Fitri bersama keluarga dan Terdakwa baru sekali ini melakukan pembelian kendaraan roda empat tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

14. Bahwa benar kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW adalah kepunyaan Sdr. Budi dengan alamat Perum pondok Cibubur blok F-2 Nomor : 8 Rt.03 Rw.08 Kel Cisalak pasar Kec. Cimanggis kota Depok, yang telah hilang sewaktu diparkir di jalan didepan rumah miliknya. Saat ini mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW, Nomor rangka : 2KD-FTV, Nomor mesin : MHFQR42G2E0027234 dan STNK an. Lasiming tersebut telah diserahkan kepadanya oleh Polsek Cileungsi Bogor melalui Polsek Cimanggis Polres Depok pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara oleh Pengadilan Militer Jakarta pada tahun 2010 dan telah dilaksanakan pidananya di masmil Pocol Cimahi karena melakukan pembelian sepeda motor bodong jenis Yamaha Vixion.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulasi/subsidiaritas/alternative/gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Membeli sesuatu benda".
3. Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer, sebagai mana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 KUHP, serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Karjani Praka Nrp. 31040447830882 dan masih berdinasi aktif sebagai Ta Kima Brigif 1 PIK JS Dam Jaya.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih anggota TNI aktif berdinasi di Brigif 1 PIK JS Dam Jaya dan masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti Terdakwa mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa disidang, berpakaian dinas lengkap dengan memakai atribut dan tanda-tanda kepangkatan TNI AD dan masih berdinasi aktif. Selaku anggota TNI, Terdakwa juga tunduk kepada hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Membeli sesuatu benda".

Yang dimaksud dengan "Membeli sesuatu benda" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak, pemilikan hak dan penguasaan hak, yang didapat dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada pemiliknya dan pemiliknya menyerahkan barang yang dimaksud sesuai persetujuan mereka berdua, penjual setelah menerima sejumlah uang menyerahkan barangnya kepada pembeli. Sesuatu barang yang diperjual belikan tersebut mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ajat pada bulan maret 2016 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa main ke Komplek Boker Jakarta Timur. Pada saat di warung minuman keras Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ajat dan mengobrol. Saat mengobrol sambil minum, Terdakwa berpesan kepada Sdr. Ajat : "kepingin punya mobil tapi dananya kurang dan minta tolong dicarikan mobil murah", atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Ajat menyanggupi untuk mencarikannya.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Maslem pada saat melakukan transaksi pembelian mobil jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW pada hari Kamis dini hari sekira pukul 02.30 wib tanggal 2 Juni 2016. Sdr. Maslem adalah teman dari Sdr. Ajat dan Terdakwa tidak begitu akrab.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Ajat yang bunyinya : "Bang tolong siapin dananya untuk membeli mobil" lalu Terdakwa menjawab ; "memang barangnya sudah ada?" dan Sdr. Ajat menjawab : yang penting abang siapin dananya dulu, nanti dikabari.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ajat yang mengabarkan : "bang ini barang sudah ada" kemudian Terdakwa bertanya : "apakah barang tersebut sudah dingin dan aman bang?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa diantar oleh saudara yang bernama Sdr. Purnomo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berangkat menuju ke Cileungsi tepatnya di perumahan GNI Ds. Gandoang Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dengan membawa uang sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Setibanya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Ajat dan tidak lama kemudian Sdr. Ajat datang menemui Terdakwa, setelah itu Sdr. Purnomo kembali ke Asrama Brigif 1 Kalisari Jakarta Timur.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ajat memasuki wilayah Perumahan GNI dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna hitam menuju rumah Sdr. Ajat. Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ajat : "Mana barangnya ?", dan dijawab : "nunggu bang sampai pagi". Kemudian Terdakwa mengobrol sambil nonton TV, sekira pukul 02.00 wib Sdr. Ajat menerima telepon dari seseorang dengan perkataan : "Bang saya berangkat sekarang", setelah menerima telepon Sdr. Ajat mengajak Terdakwa berangkat menuju arah jembatan layang /over Cileungsi.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ajat tiba dibawah jembatan layang /Fly Over Cileungsi Terdakwa dan Sdr. Ajat menunggu. Tidak lama datang kendaraan jenis Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol : B 1311 BYW yang kemudian oleh Sdr. Maslem, dengan memakai baju kaos belang warna abu-abu atau kombinasi lalu Terdakwa bertanya : "mau dibayar disini Boss?" Sdr. Maslem menjawab : "jangan di Harvest City saja", kemudian Terdakwa naik kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol : B 1311 BYW dan duduk disamping Sdr. Maslem lalu kendaraan melaju ke Perumahan Harvest City, sedangkan Sdr. Ajat mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor scoopy.

7. Bahwa benar sekira pukul 02.30 wib pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 setibanya di Perumahan Harvest City Sdr. Maslem menghentikan kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW dipinggir jalan, saat itu Terdakwa melihat dibelakang kendaraan yang Terdakwa tumpangi ada satu unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui. Pada saat kendaraan Innova berhenti Sdr. Maslem membuka bagian kap/tutup mesin. Sdr. Maslem masuk lagi kedalam mobil dan Terdakwa melakukan transaksi membeli mobil tersebut dengan membayar kepada Sdr. Maslem sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa membayar tiba-tiba datang mobil patroli dari Kepolisian menghampiri dan bertanya : "ngapain mobil berhenti", dijawab oleh Sdr. Maslem : "mobil lagi mogok Pak", (sambil Sdr. Maslem turun dari kendaraan untuk menutup kap mobil lagi dan melanjutkan perjalanan). Kurang lebih 100 meter kendaraan dipepet dan distop oleh petugas Kepolisian dengan mengeluarkan tembakan dua kali ke atas dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian petugas Polisi memborgol tangan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Cileungsi. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak melihat Sdr. Maslem melarikan diri entah kemana.

8. Bahwa benar yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis (dini hari) pukul 02.30 wib tanggal 2 Juni 2016 adalah anggota Unit Patroli Polsek Cileungsi yaitu Bripta Dedi dan Bripta Usman. Saat itu kedua anggota kepolisian sedang melaksanakan patroli di perumahan Havest City Cileungsi Bogor dan curiga melihat ada dua unit kendaraan berwarna abu-abu metalik dan Toyota Avanza warna hitam sedang dipinggir jalan perumahan dengan posisi cap mobil Innova terbuka.

9. Bahwa benar harga kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW tanpa surat-surat (tanpa STNK dan BPKB) adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Harga tersebut adalah permintaan dari Sdr. Ajat, namun pada saat transaksi, Terdakwa tidak melihat lagi Sdr. Ajat.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW type G tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah : "bodong" hasil curian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa membeli kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW adalah untuk dipergunakan sendiri pada saat mudik ke Rembang lebaran Idul Fitri dan baru sekali ini melakukan pembelian kendaraan roda empat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Membeli sesuatu benda", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari Kejahatan".

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut tidak legal, tidak sah, tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tidak boleh diperjual belikan.

Yang dimaksud *diperoleh dari kejahatan* adalah : bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil yang tidak sah, tidak sesuai dengan norma hukum, tanpa persetujuan dan keikhlasan dari pemilik barang. Walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ajat pada bulan maret 2016 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa main ke Komplek Boker Jakarta Timur. Pada saat di warung minuman keras Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ajat dan mengobrol. Saat mengobrol sambil minum, Terdakwa berpesan kepada Sdr. Ajat : "kepingin punya mobil tapi dananya kurang dan minta tolong dicarikan mobil murah", atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Ajat menyanggupi untuk mencarikannya.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW type G tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian.
3. Bahwa benar transaksi jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada tengah malam dan ditempat terpencil serta dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa adalah patut dicurigai bahwa penjual maupun pembeli adalah penjual dan pembeli gelap. Apalagi harga kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah dibawah harga pasar dan tidak dilengkapi dengan surat-surat (tanpa STNK dan BPKB). Harga tersebut yang menentukan adalah Sdr. Ajat, namun pada saat transaksi sedang terjadi Sdr. Ajat justru melarikan diri karena dikejar Polisi.
4. Bahwa benar Terdakwa membeli kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW adalah untuk dipergunakan sendiri pada saat mudik ke Rembang lebaran Idul Fitri dan baru sekali ini melakukan pembelian kendaraan roda empat.
5. Bahwa benar kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW yang dibeli oleh Terdakwa ternyata adalah kepunyaan Sdr. Budi. Dengan alamat Perum pondok Cibubur blok F-2 Nomor : 8 Rt.03 Rw.08 Kel Cisalak pasar Kec. Cimanggis kota Depok, yang telah hilang sewaktu diparkir di jalan didepan rumah miliknya. Saat ini mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik Nopol B 1311 BYW, Nomor rangka : 2KD-FTV, Nomor mesin : MHFQR42G2E0027234 dan STNK an. Lasiming tersebut telah diserahkan kepadanya oleh Polsek Cileungsi Bogor melalui Polsek Cimanggis Polres Depok pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari Kejahatan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa Membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP".
- Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD berpangkat Praka yang telah mengikuti pendidikan Militer seharusnya berkemampuan untuk mengetahui bahwa apabila membeli sesuatu barang termasuk mobil adalah tergolong barang yang bernilai ekonomi dimana dalam transaksi jual beli diperlukan beberapa kriteria seperti harganya sesuai harga umum (pasar) dan barang tersebut dilindungi dengan dokumen yang sah seperti halnya dibidang jual beli mobil haruslah dilengkapi adanya STNK dan BPKB sebagai tanda kepemilikan sekaligus sebagai tanda telah membayar pajak kendaraan kepada Negara dan lebih sempurna lagi apabila dilengkapi dengan surat berupa kwitansi pembelian. Dalam perkara Terdakwa ini semua persyaratan tersebut sama sekali tidak ada.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya tergiur ingin memiliki kendaraan Toyota Innova Nopol B1311 BYW karena harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran yang masih tinggi, padahal Terdakwa saat membeli dan menerima kendaraan Toyota Innova Nopol B1311 BYW dari perantara Sdr. Maslem tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut asal usulnya dari kejahatan pencurian sehingga tidak perlu lagi menanyakan surat-suratnya dan Terdakwa sempat menggunakan mobil tersebut selama kurang lebih 5 jam saja akhirnya disita oleh penyidik POM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa atas perbuatannya membeli mobil dari para Sdr. Maslem tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK dan BPKB adalah juga dapat meningkatkan angka kejahatan pencurian mobil yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sesungguhnya Terdakwa selaku anggota TNI berkewajiban untuk melaporkan apabila ada orang lain yang berkompromi untuk melakukan perbuatan kejahatan termasuk kejahatan pencurian mobil, karena perbuatan tersebut dapat mengikat ketidakyamanan dan merugikan para korban khususnya masyarakat Bandung dan sekitarnya.
- Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya yaitu membeli mobil tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau perbuatan Terdakwa bukan melakukan pencurian.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa terwujud karena ingin memiliki mobil dengan harga murah tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK, BPKB dan kwitansi pembelian sebagaimana lazimnya jual beli mobil. Cara membelinya dilakukan pada waktu tengah malam dan ditempat yang sepi bukan ditempat shorum mobil pada umumnya.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merugikan pemilik mobil dan dapat menumbuhkan subur tindakan pencurian mobil dan penadahan mobil serta peredaran mobil bodong. Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum maupun norma sosial sehingga oleh karenanya terhadap pelaku perlu diterapkan sanksi hukum yang tegas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa dilaporkan oleh pihak kepolisian ke penyidik Denpom III/1 Bogor dan diproses secara hukum yang berlaku. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik anggota TNI AD pada umumnya dan kesatuan Brigif 1 PIK/JS Dam Jaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang.
2. Bahwa Terdakwa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil II-08 Jakarta.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik anggota TNI AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa, hasil dari tabungan sendiri, yang akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Innova Nopol B 1311 BYW, namun saat akan transaksi ditangkap oleh Kepolisian. Bahwa mobil Toyota Innova Nopol B 1311 BYW tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Budi (Saksi-1), dan Majelis berpendapat bahwa uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Praka Karjani.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 307 (tiga ratus tujuh) lembar uang ratusan ribu rupiah (Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
Perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
- 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan roda empat Toyota Innova Nopol B1311 BYW warna abu-abu metalik tahun 2014.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Innova warna metalik Nopol B1311 BYW.

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KARJANI PRAKA NRP. 31040447830882** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
307 (tiga ratus tujuh) lembar uang ratusan ribu rupiah (Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan roda empat Toyota Innova Nopol : B1311 BYW warna abu-abu metalik tahun 2014.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Innova warna metalik Nopol : B1311 BYW.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 dan Rony Suryandoko, S.IP, SH Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Mayor Chk Nrp. 2910097361171, dan Panitera Pengganti : Supriyadi, SH Kapten Chk Nrp. 21950303390275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP, SH
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Supriyadi, SH
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)